



**PENGADILAN AGAMA SOASIO**  
**Jalan Ahmad Yani**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 148/Pdt.G/2016/PA.SS**

**TANGGAL PUTUSAN : 06 MARET 2017**

**DALAM PERKARA "CERAI GUGAT"**

**ANTARA:**

**NURSAFA Binti HAMISI**

**Sebagai : PENGGUGAT**

**Melawan**

**MUNAWAR Bin WAHAB**

**Sebagai : TERGUGAT**

**SOASIO (97815)**



**PUTUSAN**  
Nomor 148/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

**NURSAFA Binti HAMISI**, Umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan PGSD, pekerjaan PNS (SDN Rum), alamat RT 006, RW 03 Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Penggugat;

L a w a n :

**MUNAWAR Bin WAHAB**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat dahulu di RT.006, RW.03 Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 148/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 21 April 1983 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 131/1983, tanggal 23 Agustus 1983;

*Hlm. 1 dari 12 hlm.*



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 12 tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini kurang lebih 21 tahun dari tahun 1995 hingga tahun 2016 tanpa nafkah lahir maupun bathin ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama SOFYAN, laki-laki, umur 6 tahun, kemudian anak tersebut meninggal dunia pada tahun 1989;
4. Bahwa sejak Awal tahun 1995 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari kerja di ternate dan pulau makian dari tahun 1995 hingga sekarang tidak kembali lagi kepada Penggugat, walaupun Keluarga Penggugat berupaya untuk mencarinya namun sekarang tidak tahu keberadaanya;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Awal Tahun 1995 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal bersama selama kurang lebih 21 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hlm. 2 dari 12 hlm.*



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Muda Ternate pada tanggal 25 Oktober dan 28 November 2016 untuk persidangan tanggal 27 Februari 2017, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil / Guru Madya pada Sekolah Dasar Negeri Rum, telah melengkapi surat gugatannya dengan Surat Keterangan Izin Atasan, Nomor : No.472.2/1035/03/2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan pada tanggal tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua buah alat bukti yakni alat bukti surat dan saksi. Adapun alat bukti surat adalah berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/1983 atas nama Munawar bin Wahab dan Nursafa binti Hamisi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tidore pada tanggal 23 Agustus 1983001, telah dinazeggellen dan telah dicocokkan dengan

Hlm. 3 dari 12 hlm.



aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 8272046007570001 atas nama Nursafa Hamisi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 20 November 2012, telah dinazzezellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **Fahrudin Hamisi**, umur 54 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1983 di rumah orang tua kami di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak kandung, tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Toloa sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat orangnya malas;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah-marah bahkan pernah satu kali saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Penggugat yang tinggal di Ternate, tapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menghubungi keluarga Tergugat agar Tergugat pulang

Hlm. 4 dari 12 hlm.



kembali kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Abas Tomaidi, umur 50 tahun;**

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1983 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Toloa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak kandung, tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Toloa sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, yang saksi tahu yakni setelah Tergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pemukulan Tergugat kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 5 (lima) kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehat Penggugat dan Tergugat karena usia saksi lebih muda dari mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat bertetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hlm. 5 dari 12 hlm.*



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio yang menandatangani Relas dimaksud dan disampaikan melalui RRI Stasiun Muda Ternate sebanyak dua kali yang tata cara pemanggilannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi surat gugatannya dengan Surat Izin Cerai, diberi nomor surat, dikeluarkan dan ditandatangani Pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal surat izin, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, gugatan penggugat dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah

Hlm. 6 dari 12 hlm.



mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal akta, telah dinazzegeellen dengan diberi meterai cukup dan cap pos, juga telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan juga oleh kedua saksi Penggugat maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 21 April 1983 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa sejak awal tahun 1995 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari kerja di ternate dan pulau makian dari tahun 1995 hingga sekarang tidak kembali lagi kepada Penggugat, walaupun Keluarga Penggugat berupaya untuk mencarinya namun sekarang tidak tahu keberadaanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 199 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (alasan huruf b), dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (alasan huruf f);

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (b) Penggugat harus dapat

*Hlm. 7 dari 12 hlm.*



membuktikan dua unsur utama, yakni yang pertama, menurut pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 142 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu diajukannya gugatan cerai Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan yang kedua, menurut pasal 21 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 142 ayat (2) KHI bahwa Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah adalah fotokopi sah sebuah duplikat akta otentik yang telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dinazzezellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, diberi nomor dan tanggal KTP dan telah sesuai dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, oleh karenanya perkara ini dapat

Hlm. 8 dari 12 hlm.



diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, yang salah satunya adalah saksi keluarga, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa secara materil dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dikuatkan oleh kedua Saksi Penggugat yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang ditingkahi dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang tidak diketahui oleh kedua saksi, maka Majelis Hakim menyimpulkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi pertama Penggugat yakni Tergugat bersifat temperamental, sering marah-marah dan pemalas;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya tanpa pernah ada pemenuhan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian dan sama dengan beberapa hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukumnya, yakni :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka, terbukti dengan turunnya Tergugat dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 20 (dua puluh), dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke

Hlm. 9 dari 12 hlm.



rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya terlebih dalam kurun waktu yang sangat lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami - isteri itu dengan talak satu";

Hlm. 10 dari 12 hlm.



2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Munawar bin Wahab**) terhadap Penggugat (**Nursafa binti Hamisi**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 11 dari 12 hlm.



Tidore, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Riana Ekawati, SH., MH.** dan **Miradiana, SH., MH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ujang Hanafi S., S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

**Riana Ekawati, SH., MH.**

HAKIM ANGGOTA

**Miradiana, SH., MH.**

KETUA MAJELIS



**Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**Ujang Hanafi S., S.HI.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan P.	Rp. 65.000.-
4. Panggilan T	Rp. 400.000.-
5. PNBP panggilan	Rp. 10.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 566.000.-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm.